



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Bukit Hibul Barat NANGA BULIK 74662 ☎ [0532] 2071038 Fax [0532] 2071038
Email : distakan.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 050/41/DISTAKAN/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Distakan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Distakan Kabupaten Lamandau Nomor : 050/40/DISTAKAN/VII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Nomor 050/554/DISTAKAN/VII/2021 Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Distakan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, maka perlu segera menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Distakan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;

c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Distakan Lamandau Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Distakan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2021 Nomor 183 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230);

25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan Distakan Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 16 Juli 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Lamandau,



TIRYAN KUDERON, S.Pi, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19720628 199903 1 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.

Nomor : 050/41/ DISTAKAN/VIII/2021

Tanggal : 16 Juli 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DISTAKAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	30,43	30,73	31,04				
2. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen				27,41	27,81	28,21	28,21

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Lamandau,



TIRYAN KUDERON, S.Pi, M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199903 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
Tanggal : 16 Juli 2021
Nomor : 050/41/ Distakan/VII/2021
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	kinerja kondisi awal	Target Kinerja					Kinerja akhir periode
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (persen)	30,43	30,73	31,04				
			Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB				27,41	27,81	28,21	28,21
		(1) Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Pangan Padi (ton)	13.322,00	13.521,83	13.792,27	9.674,79	9.965,03	10263,98	57.217,90
			Produksi Tanaman Pangan Jagung (ton)	814	826,21	842,73	863,8	889,72	920,86	4.343,32
			Produksi Tanaman Pangan Kedelai (ton)	126	127,89	130,45	0	0	0	258,34
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Padi)	23,69	32,53	32,7	32,95	33,15	33,5	33,5
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung)	41,89	43,68	44	45	45,5	45,75	45,75
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kedelai)	17,06	0	0	0	0	0	0
			Produksi Tanaman Hortikultura Produksi sayur-sayuran (ton)	3.700,00	3.755,50	3.830,61	3.926,38	4.044,17	4.185,71	19.742,36

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	kinerja kondisi awal	Target Kinerja					Kinerja akhir periode
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Produksi Tanaman Hortikultura buah-buahan (ton)	5.900,00	5.988,50	6.108,27	6.260,98	6.448,81	6.674,51	31.481,07
			Produksi Perkebunan Sawit (CPO) (ton)	231.986	241.266	253.329	259.915	278.109	300.358	1.332.978
			Produksi Perkebunan karet (ton)	1.692,00	1.696,20	1.700,47	1.704,72	1.708,98	1.713,26	8.523,66
			Produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit)	25,5	26,8	26,89	26,89	26,89	27,38	27,38
			Produktivitas Perkebunan (Karet)	1,65	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
			Produktivitas Perkebunan (Lada)	0,11	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
			Produksi Peternakan Daging (ton)	753,28	764,58	779,87				
			Produksi Peternakan Telur (ton)	133,97	135,98	138,7	142,17	146,43	151,56	714,83
			Populasi ternak khususnya sapi potong (ekor)	3,985	4,015	4,075	4,116	4,157	4,199	4,199
			Produksi Daging (ton)	432,1	438,58	447,36	458,53	472,29	488,82	2.305,58
		(2) Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan tangkap (ton)	637	646,56	659,49				
			Produksi Perikanan budidaya (ton)	2.157,00	2.189,36	2.233,14				
			Produksi Perikanan Budidaya (ton)	2.159,97	2.166,83	2.188,50	2.210,38	2.232,49	2.254,81	11.053,00
			Produksi Perikanan Tangkap (ton)	637,57	643,1	649,53	656,03	662,59	669,21	3.280,46
			Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan – Kolam (unit)	884	1772	1807	1826	1853	1890	1890
			Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan – Keramba (unit)	776	804	820	832	845	862	862
			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan – Mas (unit)	225,1	213,88	216,02	218,18	220,36	222,56	1.091,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	kinerja kondisi awal	Target Kinerja					Kinerja akhir periode
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan – Nila (unit)	728,64	764,3	771,94	779,66	787,46	795,33	3.898,69
			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan – Gurami –(unit)	90,35	93,99	95,87	96,83	97,8	98,77	483,26
			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan – Lele (unit)	445,11	478,82	493,18	507,98	523,22	538,92	2.542,12
			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan – Patin (unit)	526,02	530,47	535,77	541,13	546,54	552,01	2.705,92
		(3) Meningkatnya nilai tambah produk hasil produksi pertanian dan perikanan	Jumlah jenis produk olahan Pertanian (jenis)	1	1	1	2	2	3	9
			Jumlah jenis produk olahan perikanan (jenis)	1	1	1	2	2	3	10
			Persentase Jumlah kelompok tani yang dibina (Persen)	60	61,2	63,65	67,47	72,86	80,15	80,15
			Nilai Tukar Petani (persen)	95,02	98,75	99	99,25	99,5	99,75	99,75
			Cakupan bina kelompok petani (persen)	98,57	99	60				
			Jumlah kelompok tani naik kelas (kelompok)	N/A	59	120	32	33	35	279

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Lamandau,



TIRYAN KUDERON, S.Pi, M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199903 1 006

Lampiran III: Keputusan Kepala Distakan Kabupaten Lamandau.

Nomor : 050/41/Distakan/VII/2021

Tanggal : 16 Juli 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Distakan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

**DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 - 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI
1	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	<p>Definisi Operasional : Persentase Jumlah besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau (persen)</p> <p>Formulasi : $\frac{\text{Persentase Jumlah Lapangan Usaha Pertanian (Pertanian, dan Perikanan)}}{\text{Total Persentase Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau}} \times$</p>

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Lamandau,



TIRYAN KUDERON, S.Pi, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199903 1 006